

STRUKTUR ORGANISASI – TATA KERJA  
2020

PERSESJEN No.19, 22 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan revitalisasi organisasi serta tata kerja, perlu penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan PERSESJEN tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No.145 Tahun 2015.
  - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya: kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; jabatan, pengangkatan dan pemberhentian; dan pembiayaan.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 29 Desember 2020.
- PERSESJEN No.2 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komnas HAM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 2 HLM.